

Digitalisasi Terhadap Efektivitas Transaksi UMKM Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam

Andi Jahnur Itsnaieni Kaffah¹, Fadiyah Toon²

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email Correspondence: Fadiaht.2504@Gmail.com@gmail.com

Article History

Received : 8 February 2025

Accepted : 12 February
2025

Published : 15 February
2015

Kata Kunci :

Digitalisasi, Ekonomi
Islam, Transaksi Digital,
UMKM

Abstrak

Digitalisasi dalam sistem pembayaran telah menjadi bagian penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi dalam meningkatkan efektivitas transaksi UMKM serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui berbagai literatur dan data laporan transaksi digital UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi digital memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Digitalisasi menjadi solusi strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM di tingkat nasional dan global.

Keywords :

Digitalization, Islamic
Economics, Digital
Transactions, MSMEs

Abstract

Digitalization in the payment system has become an important part of the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. This study aims to analyse the role of digitalization in improving the effectiveness of MSME transactions and its impact on economic growth. Using a qualitative descriptive approach, this research relies on primary data obtained through interviews with MSME players in Makassar City as well as secondary data from various literatures and official reports. The results show that digital transactions provide convenience for MSMEs in expanding markets, improving operational efficiency, and accelerating economic growth. Thus, digitalization is a strategic solution in improving the competitiveness of MSMEs at the national and global levels.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Islam memandang adanya sistem pembayaran digital sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat. Digitalisasi merupakan proses integrasi teknologi digital ke dalam operasi bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan pasar yang dinamis, dalam konteks Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), digitalisasi melibatkan adopsi teknologi seperti *e-commerce*, *fintech*, dan sistem informasi yang memungkinkan peningkatan dalam proses produksi, distribusi, pemasaran, serta manajemen keuangan.

Digitalisasi memungkinkan UMKM mengakses data dan informasi yang lebih terstruktur dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis data guna memaksimalkan kinerja operasional. Hal ini sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), yang menyatakan bahwa keberhasilan adopsi teknologi dalam organisasi sangat tergantung pada persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan teknologi tersebut oleh pengguna sehingga Islam memperbolehkan penggunaan teknologi tersebut karena tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam (Sholihin, 2024).

Sebelum hadirnya kebijakan transaksi digital, masyarakat masih menggunakan sistem transaksi tradisional yang dinilai kurang efisien dalam penerapannya. Sebelum era transaksi digital, masyarakat menggunakan sistem transaksi tradisional yang rentan terhadap berbagai tantangan seperti uang palsu, penipuan, kerusakan fisik, uang tunai memiliki keterbatasan akses untuk pengiriman pembayaran. Kini, transaksi digital memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan menjangkau pasar yang lebih luas dan mengatasi kendala aksesibilitas uang tunai sehingga dengan adanya kemajuan teknologi juga memberikan kemudahan di berbagai aspek kehidupan (Erininda, 2023).

Seiring dengan perkembangan penggunaan teknologi digital di Indonesia, Penerapan digitalisasi juga diterima baik oleh agama Islam dan terjadi di berbagai lini kehidupan masyarakat terutama dalam membantu operasional UMKM. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO), tercatat indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) mengalami kenaikan mencapai angka 43,18 persen di tahun 2023 dengan adanya kebijakan transaksi digital diharapkan akan memudahkan pelaku UMKM dalam mengoptimalkan hasil usaha mereka (Sunarsi, 2020).

Pada ajang *Indonesia Fintech Summit & Expo* (IFSE) 2024 asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) turut serta menyampaikan pandangannya tentang masa depan *QRIS Cross-border* sebagai solusi kunci dalam memperkuat transaksi internasional dan mendorong integrasi Indonesia dalam ekosistem pembayaran global sehingga apabila kebijakan tersebut terealisasi maka akan ada yang menjembatani pelaku UMKM nasional dengan skala Internasional atau dikenal dengan *Small and Medium Enterprises* (SMEs), kebijakan digitalisasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia juga tercantum dalam visi Indonesia Emas 2045 dengan mendorong pertumbuhan ekonomi digital untuk meraih bonus demografi tersebut. Tercatat sebanyak 59,2 juta pelaku UMKM telah menggunakan transaksi digital dalam mengoperasikan usaha mereka (Ikhlazul & Satria, 2023).

Berdasarkan uraian diatas bahwa digitalisasi memiliki peran penting dalam transaksi digital UMKM. Hal tersebut dapat berimplikasi terhadap progres transaksi UMKM di Indonesia. Dilain sisi, Islam memandang bahwa perlu melakukan perbaikan pada setiap dimensi yang memberikan kemaslahatan. Maka artikel ini bertujuan untuk menganalisis Digitalisasi pada transaksi UMKM di Indonesia perspektif ekonomi Islam.

METODE

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi dengan mengeluarkan kebijakan serta teknologi pada sektor keuangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis teori, kebijakan, serta data sekunder terkait digitalisasi dalam UMKM di Indonesia. Studi literatur digunakan untuk memahami fenomena digitalisasi khususnya pada sistem pembayaran dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder yang telah kami kumpulkan dari berbagai macam sumber informasi terpercaya serta berhubungan dengan topik yang sedang kami bahas. Studi literatur bisa diperoleh dari berbagai macam sumber seperti jurnal, buku, internet, dan pustaka. Pada penelitian ini penulis berfokus pada tingkat efektivitas sistem pembayaran digital yang di gunakan oleh pelaku UMKM.


Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menelaah, membandingkan, dan menginterpretasikan data sekunder untuk mendapatkan pemahaman mengenai dampak digitalisasi terhadap UMKM (Ardiansyah 2023). Proses analisis dilakukan dengan:

1. Pengumpulan data (*data collection*);
2. Reduksi data (*data reduction*);
3. Penyajian data (*data display*);
4. Pemaparan dan penegasan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*)

PEMBAHASAN

Sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi umat muslim di Indonesia adalah UMKM. UMKM memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyediakan lebih dari 97% lapangan kerja. Namun, UMKM sering kali menjadi sektor yang paling rentan terdampak krisis ekonomi maupun sosial, terutama di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital (Novitasari, 2022).

Gambar 1. Perkembangan Transaksi Digital di Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan data transaksi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa transaksi digital negara Indonesia terus mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2023 tercatat transaksi digital mengalami pertumbuhan sebesar 130,01% dan mencapai 229,96 triliun. Sebagian besar pengguna transaksi digital tersebut merupakan pelaku UMKM (Ikhlazul & Satria, 2023).

Pada grafik pertumbuhan transaksi digital yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, pertumbuhan ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya dan akan memudahkan para pelaku UMKM. Transaksi digital semakin mengalami peningkatan ketika terjadi fenomena Covid-19 dan terus berkembang saat ini, setidaknya 9,4 juta UMKM telah menerapkan sistem transaksi digital pada usahanya (Chika & dian, 2024)

Digitalisasi merupakan salah satu terobosan yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM agar dapat bersaing di pasar domestik dan internasional serta dapat meningkatkan pendapatan umat muslim Indonesia. Jual beli daring melalui *e-commerce* sudah menjadi *tren* konsumen Indonesia. Penerapan transaksi digital atau teknologi informasi salah satunya adalah *fintech*, memudahkan masyarakat untuk bertransaksi. *Advertising*, *E-commerce* dan *financial services* adalah pendorong dalam pertumbuhan konsumen digital di Indonesia sehingga setiap tahunnya akan ada kenaikan pada pendapatan nasional (Nugrah Leksono Putri Handayani & Poppy Fitrijanti Soeparan, 2022).

Gambar 2. Perkembangan UMKM dalam Ekosistem Digital di Indonesia



Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja. Pemerintah bersama Kadin terus mendorong agar para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia bisa memasuki ekosistem digital. Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan UMKM yang bisa memasuki pasar digital akan naik menjadi 24 juta unit pada 2023 dan akan meningkat hingga 30 juta unit pada 2024 (Kadin Indonesia, 2024).

Posisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sektor strategis dalam perekonomian negara. Keberadaan UMKM merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional dan menjadi indikator partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi. Bahkan peran pentingnya saat terjadi krisis moneter dan ekonomi pada tahun 1997/1998 melalui mekanisme

penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah. Usaha ini mampu menghadapi terpaan badai krisis dan juga memiliki kemampuan pulih lebih cepat dibandingkan dengan unit usaha yang lebih besar (Isman, 2022)

Penggunaan transaksi digital memberikan dampak yang positif dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam misalnya transaksi nontunai dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dengan memungkinkan pelaku usaha untuk melacak semua transaksi secara lebih efisien, disamping memudahkan proses transaksi, ini juga memberikan kemudahan dalam membuat riwayat transaksi yang telah diatur oleh sistem, memfasilitasi proses transaksi dengan *barcode* yang memiliki fleksibilitas dalam pembayaran, tidak hanya memudahkan pihak UMKM namun juga pihak konsumen yang dengan membawa ponsel cerdas dapat melakukan transaksi dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan dalam agama Islam, seperti pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 (Purba et al., 2020).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu QS. An-Nisa ayat 29.

Survei yang dilakukan INDEF pada tahun 2023 menemukan bahwa seluruh responden UMKM setuju bahwa penggunaan platform digital dapat platform digital dapat meningkatkan kecepatan transaksi, memperluas tenaga kerja, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Riset yang dilakukan Adetia pada tahun 2023 di Purbalingga mengungkapkan, sebelum mengadopsi QRIS, UMKM rata-rata memiliki pendapatan sebesar Rp 17.918.000,00 Namun setelah beralih ke pembayaran elektronik menggunakan QRIS, pendapatan mereka mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp 20.173.500,00, Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa QRIS telah membantu para pemilik usaha dalam meningkatkan pendapatannya, sehingga berkontribusi terhadap perkembangan usaha mereka secara keseluruhan (Alifia et al., 2024).

Ekonomi digital pada era modern merupakan pengembangan inovasi yang menembus semua bidang kehidupan masyarakat dan menjadi dasar daya saing perusahaan, organisasi, dan agribisnis (Kundius & Pecuh, 2019). Pentingnya digitalisasi dalam menciptakan keunggulan bersaing makin dirasakan setiap wirausaha. Sehingga perlu menguasai teknologi dan sistem informasi (Isman, 2024). Perkembangan pesat yang seakan tidak pernah berhenti dalam bidang teknologi informasi yang secara langsung memberikan kemudahan para user (pengguna) dalam hal ini pelaku bisnis untuk menjalankan dan mengembangkan aktivitas bisnisnya. Dalam hal bisnis, teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam pemasaran, penjualan, serta pelayanan pelanggan (Rehatalanit, 2021).

Ryzhakova et al. (2019) mengemukakan tiga keuntungan pendekatan proses digitalisasi. Keuntungan pertama dari pendekatan proses digitalisasi memungkinkan meningkatkan efisiensi manajemen dengan melakukan reorganisasi proses bisnis perusahaan sebagai respons terhadap hal-hal yang signifikan pada perubahan kondisi bisnis. Keuntungan kedua memungkinkan prosedur yang tidak efektif terkait dengan pencarian dan transmisi informasi dari tindakan karyawan, secara signifikan meningkatkan kecepatan interaksi karyawan.

Keuntungan ini memungkinkan meningkatkan produktivitas secara signifikan. Keuntungan ketiga dari pendekatan proses digitalisasi memungkinkan penggunaan sarana modern otomatisasi proses untuk memecahkan masalah dan mengintegrasikan sistem yang heterogen menjadi satu sistem informasi yang baik (Isman, 2024).

Penerapan kebijakan transaksi digital juga di dukung oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ini mengatur tentang transaksi elektronik(UUU 1 2024). Peraturan tersebut sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 angka Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan layanan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 mengatakan digitalisasi menjadi pilar Indonesia Maju.

KESIMPULAN

Digitalisasi terhadap tranaksi digital sektor UMKM dapat memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memudahkan umat Islam dalam mekakukan transaksi. Transaksi digital UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto nasional dan menyediakan lebih dari 97% lapangan kerja. Hal ini mencerminkan bahwasanya preferensi serta penerimaan masyarakat pada pemakaian platform bersama instrumen keuangan digital karena tipe transaksi ini lebih terjamin, praktis, dan efisien. Kebijakan transaksi digital didukung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, transaksi digital merupakan pilar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kebijakan pemerintah dalam mendorong digitalisasi UMKM, yang didukung oleh regulasi seperti Undang-Undang ITE, menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi digital dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, penerapan digitalisasi perlu terus dikembangkan agar UMKM semakin kompetitif di tingkat nasional maupun global.

REFERENSI

- Alifia, N., Permana, E., & Harnovinsah. (2024). Analisis Penggunaan QRIS Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 102–115.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Erininda, W. (2023). Dinamika Perilaku Konsumen pada Era Cashless Society: Kajian Literatur Tentang Preferensi Pembayaran. *Jurnal Sahmiyya*, 2, 385–392.
- Ikhlaszul, A., & Satria, D. (2023). Digitalisasi Sektor Umkm Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(4), 716–726. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.4.01>
- Isman, A. F. (2022). Pengaruh Kepribadian Islami, Akses Informasi, Dan Inovasi Bisnis Terhadap Kinerja Bisnis (Studi Usaha Penyulingan Minyak Daun Cengkeh Kabupaten Sinjai). *JEKSYAH :Islamic Economics Journal*, 2(1), 12–22.
- Isman, A. F. (2024). *Merger Perbankan Syariah di Indonesia*. Selat Media.

- Kundius, V., & Pecuh, N. (2019). Digital economy in the agribusiness management and rural areas development. *International Scientific and Practical Conference*, 167(I), 310–314. <https://doi.org/10.2991/ispc-19.2019.70>
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 9(2), 184. <https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.13703>
- Nugrah Leksono Putri Handayani, & Poppy Fitrijanti Soeparan. (2022). Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 1(3), 20–32. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v1i3.425>
- Purba, R. A., Sudarso, A., Silitonga, H. P., Sisca, S., Supitriyani, S., Yusmanizar, Nainggolan, L. E., & Sudirman, A. (2020). Aplikasi Teknologi Informasi: Teori dan Implementasi. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2, Issue 1).
- Rehatalanit, Y. L. . (2021). Peran E-Commerce Dalam Pengembangan Bisnis. *Jurnal Teknologi Industri*, 5, 62–69. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jti/article/view/764>
- Ryzhakova, G., Ryzhakov, D., Petrukha, S., & Ishchenko, T. (2019). The Innovative Technology for Modeling Management Business Process of the Enterprise. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, 8(4), 4024–4034. <https://doi.org/10.35940/ijrte.D8356.118419>
- Sholihin, U. (2024). Meningkatkan daya saing pasar UMKM melalui transformasi digital. *Digital Bisnis*, 3(2), 100–114.
- UU 1_2024_ Perubahan Kedua UU No. (n.d.).